



P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.Sus/2022/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 22 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Babakan Peundeuy Rt. 001/005 Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan	: SD

Terdakwa didampingi oleh POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Majelis No. 11/Pid.Sus/2022/PN. Cbd, tertanggal 07 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak pertama, sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 22 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Januari 2022 s/d tanggal 10 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Februari 2022 s/d tanggal 11 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Januari 2022 Nomor : 11/Pid.Sus/2022/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Januari 2022 Nomor : 11/ Pid.Sus/2020/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram;
 - 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dengan berat netto 18,0800 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja dengan berat netto 2,3870 gram;
 - 2 (dua) buah kertas pahpir merk BUFFALO BIL dan TOREADOR;

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang corak ungu merk 69;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan yang ringan-ringannya atas tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang dapat di pidana ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya terdakwa menghubungi ATRIA AMANDA (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Messenger / Facebook memesan Narkotika jenis daun ganja kering dan ATRIA AMANDA (DPO) pun

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ATRIA AMANDA (DPO) untuk pembelian daun ganja kering tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di Handphone merk Samsung warna putih miliknya, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa dirumahnya telah menerima paket dari jasa pengiriman setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat melalui jasa pengiriman.

Setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa membagi-baginya menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja, dengan tujuan terdakwa akan menjual paket berisi daun ganja kering tersebut, dimana terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat penggunaan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, sedangkan sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa simpan dirumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersimpan disamping lemari baju, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4866/NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan biji bercampur daun kering dengan berat netto 2,3870 gram (No. BB : 2361/2021/PF),
- 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat berlakban warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram (No. BB : 2362/2021/PF),
- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram (No. BB : 2363/2021/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan batang bercampur daun kering dengan berat netto 18,0800 gram (No. BB : 2364/2021/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2361/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto 2,1215 gram,
- No. BB : 2362/2021/PF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,1800 gram,
- No. BB : 2363/2021/PF,- berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,3300 gram,
- No. BB : 2364/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 17,4700 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya dan setelah dilakukan penggeledahan telah didapatkan memiliki menyimpan dengan ditemukannya sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4866/NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan biji bercampur daun kering dengan berat netto 2,3870 gram (No. BB : 2361/2021/PF),
- 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat berlakban warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram (No. BB : 2362/2021/PF),
- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram (No. BB : 2363/2021/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan batang bercampur daun kering dengan berat netto 18,0800 gram (No. BB : 2364/2021/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti setelah diperiksa* :

- No. BB : 2361/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto 2,1215 gram,
- No. BB : 2362/2021/PF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,1800 gram,
- No. BB : 2363/2021/PF,- berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,3300 gram,
- No. BB : 2364/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 17,4700 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKA YANUAR PH :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekannya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melaksanakan tugas lapangan mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menyebutkan ciri-ciri sebagai terdakwa, yang kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku setelah membeli daun ganja kering dipisahkan antara daun batang dan bijinya lalu direcah.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. PERIANSYAH, SH :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekannya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melaksanakan tugas lapangan mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menyebutkan ciri-ciri sebagai terdakwa, yang kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebuah tas selempang corak ungu yang



didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku setelah membeli daun ganja kering dipisahkan antara daun batang dan bijinya lalu direcah.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika berada dirumah sedang istirahat ada yang mengetuk pintu dan setelah terdakwa buka ternyata datang petugas Polisi dan menangkap terdakwa.



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya terdakwa menghubungi ATRIA AMANDA (DPO) melalui pesan Messenger / Facebook memesan daun ganja kering lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada di Handphone Samsung terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat melalui jasa pengiriman.
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa membagi-baginya menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja, dengan tujuan terdakwa akan menjual paket berisi daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat pergunakan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, sedangkan sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa simpan dirumah yang ditemukan petugas Polisi.
- Bahwa selain dijual terdakwa juga pergunakan untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan hasil pemeriksaan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Nomor LAB : 4866/NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Widjaya, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan biji bercampur daun kering dengan berat netto 2,3870 gram (No. BB : 2361/2021/PF),
- 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat berlakban warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram (No. BB : 2362/2021/PF),
- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram (No. BB : 2363/2021/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan batang bercampur daun kering dengan berat netto 18,0800 gram (No. BB : 2364/2021/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2361/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto 2,1215 gram,
- No. BB : 2362/2021/PF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,1800 gram,
- No. BB : 2363/2021/PF,- berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,3300 gram,
- No. BB : 2364/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 17,4700 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas bergambar, dengan berat netto akhir 13,3844 gram setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J berwarna putih dengan No.pol : F 5360 UX;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Rt.001/005 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika berada dirumah sedang istirahat ada yang mengetuk pintu dan setelah terdakwa buka ternyata datang petugas Polisi dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya terdakwa menghubungi ATRIA AMANDA (DPO) melalui pesan Messenger / Facebook memesan daun ganja kering lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada di Handphone Samsung terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat melalui jasa pengiriman.

- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa membagi-baginya menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja, dengan tujuan terdakwa akan menjual paket berisi daun ganja kering tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, sedangkan sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa simpan di rumah yang ditemukan petugas Polisi.
- Bahwa benar selain dijual terdakwa juga menggunakan untuk sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya dan sifatnya alternatif;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya terdakwa menghubungi ATRIA AMANDA (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Messenger / Facebook memesan Narkotika jenis daun ganja kering dan ATRIA AMANDA (DPO) pun menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ATRIA AMANDA (DPO) untuk pembelian daun ganja kering tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di Handphone merk Samsung warna putih miliknya, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika terdakwa dirumahnya telah menerima paket dari jasa pengiriman setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat melalui jasa pengiriman.
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa membagi-baginya menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja, dengan tujuan terdakwa akan menjual paket berisi daun ganja kering tersebut, dimana terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat pergunakan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, sedangkan sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa simpan dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi EKA YANUAR PH dan saksi PERIANSYAH, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat



memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas selempang corak ungu yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering, 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja yang tersimpan disamping lemari baju, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari ATRIA AMANDA (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dengan ditemukannya daun ganja kering pada terdakwa tersebut maka sudah pasti sebelumnya terdakwa telah membeli, menerima daun ganja kering tersebut dari orang lain dimana dalam hal ini terdakwa telah membeli, menerima daun ganja kering dari ATRIA AMANDA (DPO) sehingga perbuatan membeli, menerima oleh karena itu telah terpenuhi.
- Bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur lainnya dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengungkapkan fakta bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual namun terdakwa bukan sebagai orang yang berperan sebagai penjual, selanjutnya mengenai unsur menjual dan dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menjual daun ganja kering karena berhasil menjual sebagian daun ganja keringnya, unsur membeli terdakwa adalah seorang yang membeli daun ganja kering tersebut dari ATRIA AMANDA (DPO), selanjutnya unsur menukar, terdakwa bukan orang yang berkehendak untuk menukar daun ganja kering itu, dan unsur menjadi perantara dalam jual beli, terdakwa bukan orang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4866/NNF/2021 tanggal 02 Desember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam



Widjaya, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti :*

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan biji bercampur daun kering dengan berat netto 2,3870 gram (No. BB : 2361/2021/PF),
- 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat berlakban warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram (No. BB : 2362/2021/PF),
- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram (No. BB : 2363/2021/PF),
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan batang bercampur daun kering dengan berat netto 18,0800 gram (No. BB : 2364/2021/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa :*

- No. BB : 2361/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto 2,1215 gram,
- No. BB : 2362/2021/PF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,1800 gram,
- No. BB : 2363/2021/PF,- berupa 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,3300 gram,
- No. BB : 2364/2021/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 17,4700 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis tanaman tersebut.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram;
- 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dengan berat netto 18,0800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja dengan berat netto 2,3870 gram;
- 2 (dua) buah kertas pahpir merk BUFFALO BIL dan TOREADOR;
- 1 (satu) buah tas selempang corak ungu merk 69;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Barang bukti tersebut dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIKI HERDIANSYAH Als DIKI Bin CEPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berlakban hitam berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 3,3000 gram;
 - 8 (delapan) bungkus kecil kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,6100 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi berwarna coklat berisikan batang ganja dengan berat netto 18,0800 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan biji ganja dengan berat netto 2,3870 gram;
 - 2 (dua) buah kertas pahpir merk BUFFALO BIL dan TOREADOR;
 - 1 (satu) buah tas selempang corak ungu merk 69;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 4 Maret 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH selaku Hakim Ketua , R. EKA P. CAHYO N, SH., MH dan AGUSTINUS, SH.. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh WIWIN WINARNI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDI ARDIANI, SH. LLM Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. EKA P. CAHYO N, SH., MH.

YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH.

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22